

**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG
INSPEKTORAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025**

DAFTAR ISI

Contents

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.....	4
BAB II	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD.....	5
2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	7
BAB III	8
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	8
3.1. Rincian penjelasan dari masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD 8	
3.1.1. Pendapatan - LRA	8
3.1.2. Belanja.....	8
3.1.3. Pendapatan - LO	9
3.1.4. Beban - LO	9
3.1.5. Aset	11
3.1.6. Kewajiban	15
3.1.7. Ekuitas Dana	16
3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD	16
BAB IV	17
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	17
BAB V	24
PENUTUP	24

BAB I PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Inspektorat sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, secara sistematis terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV	: PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V	: PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pada bab ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam merealisasikan alokasi belanja untuk menunjang kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah, yang telah ditetapkan dalam APBD. APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 dan telah melakukan perubahan APBD dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2025. Inspektorat Kabupaten Temanggung telah mengalami beberapa kali perubahan anggaran sehingga diperoleh anggaran akhir sebagai berikut :

Tabel 2.1
Ringkasan Perubahan APBD
Inspektorat Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	NAMA REKENING	ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
5	BELANJA DAERAH	22.514.916.251	22.550.827.593	(35.911.342)
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.814.916.251	13.850.827.593	(35.911.342)
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.164.202.436	7.612.725.820	(448.523.384)
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.886.000.000	2.886.000.000	-
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.660.000.000	1.260.000.000	400.000.000
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.216.600.000	1.191.375.000	25.225.000
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.316.400	152.704.358	9.612.042
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	725.797.415	748.022.415	(22.225.000)
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.050.000.000	5.084.250.000	(34.250.000)
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.850.000.000	3.850.000.000	-
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.200.000.000	1.234.250.000	(34.250.000)
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.650.000.000	3.615.750.000	34.250.000
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	750.000.000	750.000.000	-
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	2.900.000.000	2.865.750.000	34.250.000

Sumber : Inspektorat 2025

Dalam hal ikhtisar pencapaian target keuangan, anggaran dalam pemenuhan kinerja pemerintah pada prinsipnya hanya meliputi 1 komponen pokok yaitu komponen belanja. Inspektorat Kabupaten Temanggung memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah sehingga Inspektorat Kabupaten Temanggung tidak memiliki maupun mengelola komponen pendapatan daerah baik yang

bersumber dari APBD maupun PAD Lainnya serta tidak memiliki komponen pembiayaan. Perubahan pada anggaran Inspektorat Kabupaten Temanggung merupakan pergeseran antar rekening dan antar sub kegiatan guna memenuhi kebutuhan anggaran dan kinerja pada masing-masing kegiatan.

Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025 merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana tertuang dalam APBD dengan realisasinya, perbandingan tersebut akan ditampilkan dalam Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Laporan Realisasi Anggaran
Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	2025%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	22.550.827.593,00	10.136.173.268,00	44,94	8.116.220.071,00
5.1	BELANJA OPERASI	21.363.472.593,00	9.169.953.268,00	42,92	7.989.745.071,00
5.1.01	Belanja Pegawai	7.506.409.820,00	7.247.689.083,00	96,55	6.766.919.241,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.857.062.773,00	1.922.264.185,00	13,87	1.222.825.830,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	21.363.472.593,00	9.169.953.268,00	42,92	7.989.745.071,00
5.2	BELANJA MODAL	1.187.355.000,00	966.220.000,00	81,37	126.475.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.187.355.000,00	966.220.000,00	81,37	126.475.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.187.355.000,00	966.220.000,00	81,37	126.475.000,00
	JUMLAH BELANJA	22.550.827.593,00	10.136.173.268,00	44,94	8.116.220.071,00
	SURPLUS/DEFISIT	-22.550.827.593,00	-10.136.173.268,00	44,95	-8.116.220.071,00

Sumber : LRA SIPD AKLAP Tahun 2025

Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025 realisasi belanja Inspektorat Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2025 adalah Rp.10.136.173.268,00 atau 44,95% dari total anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.22.550.827.593,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.2.019.953.197,00 atau 24,89% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp.8.116.220.071,00. Untuk realisasi anggaran per subkegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Laporan Realisasi Anggaran
per Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	NAMA REKENING	ANGGARAN PERUBAHAN	JUMLAH REALISASI	PROSENTASE PENYERAPAN
5	BELANJA DAERAH	22.550.827.593	10.136.173.268	44,95
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	13.850.827.593	8.948.442.468	64,59
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.612.725.820	7.270.840.083	96,51
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.506.409.820	7.247.689.083	96,55
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	106.316.000	23.151.000	21,78
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.886.000.000	293.104.907	10,16
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.886.000.000	293.104.907	10,16
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.290.000.000	121.989.118	9,68

KODE REKENING	NAMA REKENING	ANGGARAN PERUBAHAN	JUMLAH REALISASI	PROSENASE PENYERAPAN
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	50.000.000	4.906.850	9,81
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	190.000.000	25.631.050	13,49
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	220.000.000	25.805.875	11,64
6.01.01.2.06.0008	Facilitas Kunjungan Tamu	200.000.000	27.900.070	13,97
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BKPD	600.000.000	37.895.273	6,32
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	1.191.375.000	967.810.000	81,23
6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	495.000.000	438.990.000	88,68
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	93.800.000	88.470.000	94,52
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	492.175.000	358.600.000	72,86
6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	110.800.000	81.750.000	73,92
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.794.358	72.188.771	47,27
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.000.000	3.182.980	10,98
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.000	1.733.590	57,79
6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.000.000	7.330.568	12,42
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.704.358	56.941.733	92,14
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	748.022.415	220.529.585	29,48
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pakai Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	578.797.415	137.636.088	23,79
6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	21.000.000	8.240.000	39,21
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.000.000	12.671.500	18,10
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.225.000	30.692.000	71,01
6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000	30.290.000	86,51
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.084.250.000	660.810.002	13,00
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.850.000.000	502.185.763	13,04
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	390.000.000	11.018.000	3,15
6.01.02.2.01.0003	Revisi Laporan Kinerja	1.000.000.000	253.139.687	25,31
6.01.02.2.01.0004	Revisi Laporan Keuangan	1.000.000.000	61.488.842	6,15
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Dana	500.000.000	83.629.000	16,73
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APFIP	1.000.000.000	92.910.234	9,29
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.234.250.000	158.624.239	12,86
6.01.02.2.02.0001	Perencanaan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	800.000.000	74.814.279	9,37
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	634.250.000	83.809.960	13,21
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN	3.615.750.000	526.920.798	14,57
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas	790.000.000	3.884.250	0,52
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	790.000.000	3.884.250	0,52
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	2.865.750.000	526.036.548	18,32
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Pelatihan Reformasi	1.300.000.000	150.736.142	11,60
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	965.750.000	325.084.908	33,66
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pemegakan Integritas	600.000.000	46.215.500	7,70

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Pada Tahun 2025 hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target penyerapan anggaran adalah adanya efisiensi sesuai surat edaran nomor 903/009 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBD Tahun Anggaran 2025 serta surat Sekretaris Daerah nomor 900/4/2025 tentang Pelaksanaan Efisiensi Belanja.

Pada surat edaran nomor 903/009 Tahun 2025 dilakukan pemotongan anggaran pada setiap OPD di Kabupaten Temanggung, dimana setiap jenis belanja mengalami efisiensi dengan rate 10-100%. Inspektorat sendiri tidak mengalami pemotongan anggaran terkait pemenuhan Mandatori Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), dimana anggaran Inspektorat diharuskan memiliki proporsi minimal 0,5% dari APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Sedangkan menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah nomor 900/4/2025, Inspektorat melaksanakan efisiensi belanja melalui pengurangan frekuensi kegiatan perjalanan dinas, membatasi jumlah personil pelaksana perjalanan dinas serta memberikan uang harian maksimal 50% yang tercantum dalam Perbup Nomor 38 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025 yang diberlakukan mulai 16 Mei 2025. Selain itu Inspektorat melakukan efisiensi anggaran dengan membatasi kegiatan yang menggunakan fasilitas hotel.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Seperti yang dijelaskan pada Bab II Inspektorat Kabupaten Temanggung memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah sehingga Inspektorat Kabupaten Temanggung tidak memiliki maupun mengelola pendapatan daerah baik yang bersumber dari APBD maupun PAD Lainnya.

3.1.2. Belanja - LRA

Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas Belanja operasi, Belanja modal, Belanja tidak terduga dan Belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025 hanya memiliki klasifikasi belanja operasi dan belanja modal yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	2025%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1	BELANJA OPERASI	21.363.472.593,00	9.169.953.268,00	42,92	7.989.745.071,00
5.1.01	Belanja Pegawai	7.506.409.820,00	7.247.689.083,00	96,55	6.766.919.241,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.857.062.773,00	1.922.264.185,00	13,87	1.222.825.830,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	21.363.472.593,00	9.169.953.268,00	42,92	7.989.745.071,00

Sumber : LRA SIPD Aklap Tahun 2025

Realisasi belanja operasi Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah Rp.9.169.953.268,00 dari total anggaran senilai Rp.21.363.472.593,00 atau 42,92%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.1.180.208.197,00 atau 14,77% dari realisasi belanja operasi tahun lalu sebesar Rp.7.989.745.071,00. Realisasi belanja operasi sendiri terbagi menjadi dua jenis rincian yaitu belanja pegawai sebesar Rp.7.247.689.083,00 atau 96,55% dari total anggaran belanja pegawai sebesar Rp.7.506.409.820,00 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp.1.922.264.185,00 atau 13,87% dari total anggaran belanja barang jasa sebesar Rp.13.857.062.773,00.

Sedangkan realisasi belanja modal dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.2
Belanja Modal
Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	2025%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.2	BELANJA MODAL	1.187.355.000,00	966.220.000,00	81,37	126.475.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.187.355.000,00	966.220.000,00	81,37	126.475.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.187.355.000,00	966.220.000,00	81,37	126.475.000,00

Sumber : LRA SIPD Aklap Tahun 2025

Realisasi belanja Tahun 2025 tanpa BOP adalah sebesar Rp.966.220.000,00 atau 81,38% dari total anggaran Rp.1.187.355.000,00 dimana mengalami kenaikan belanja sebesar Rp.839.745.000,00 atau sebanyak enam kali lipat dari jumlah belanja Tahun 2024 sebesar Rp.126.475.000,00.

Sisa anggaran yang tidak terbelanjakan sebesar 55,05% dari Pagu Anggaran Tahun 2025, terdiri dari sisa anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.4.904.385.125,00 yang merupakan anggaran yang bersifat penyediaan sehingga belanja disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk sisa anggaran Program Penyelenggaraan Pengawasan sebesar Rp.4.423.439.998,00 dan program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi sebesar Rp.3.086.829.202,00 merupakan akumulasi dari beberapa sisa Sub Kegiatan per program, sisa tersebut merupakan hasil pelaksanaan efisiensi, namun demikian sasaran kinerja program dan kegiatan telah tercapai 100%.

3.1.3. Pendapatan - LO

Inspektorat Kabupaten Temanggung merupakan instansi yang bertugas sebagai pengawas sehingga tidak mengelola pendapatan.

3.1.4. Beban - LO

Menurut PSAP 12 tentang Laporan Operasional Klasifikasi ekonomi beban LO untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, dan beban tak terduga.

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban LO adalah Beban yang merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama 1 (satu) tahun, beban tersebut tidak termasuk pembayaran barang/ jasa pada tahun sebelumnya. Beban LO Inspektorat Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3
Beban Laporan Operasional
Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
8	BEBAN	9.338.697.425,95	8.110.601.747,00
8.1	BEBAN OPERASI	9.136.605.851,66	8.024.415.212,00
8.1.01	Beban Pegawai	7.253.627.741,00	6.797.924.872,00
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	1.882.978.110,66	1.226.490.340,00
	JUMLAH BEBAN OPERASI	9.136.605.851,66	8.024.415.212,00
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	202.091.574,29	86.186.535,00
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	202.091.574,29	86.186.535,00
	JUMLAH BEBAN	9.338.697.425,95	8.110.601.747,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	-9.338.697.425,95	-8.110.601.747,00

Sumber : Laporan Operasional SIPD AKLAP Tahun 2025

a. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan saldo beban pegawai per 1 Januari sd 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp.7.253.627.741,00 realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.455.702.869,00 atau 6,70% dari realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.6.797.924.872,00. Beban pegawai-LO disajikan dengan basis akrual yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada Tahun 2025 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada Tahun 2025.

b. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.882.978.110,66 merupakan jumlah barang dan jasa Tahun 2025 dikurangi dengan belanja barang dan jasa yang dikapitaliasi menjadi aset dan tidak termasuk pembayaran atas belanja barang dan jasa tahun sebelumnya ditambah dengan jumlah persediaan pada Tahun 2025. Pada Tahun 2025 beban barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar Rp.656.487.770,66 atau 53,53% dari realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 1.226.490.340,00

c. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp.202.091.574,29 mengalami kenaikan Rp.115.905.039,29 atau 134,48% dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp.86.186.535,00. Beban amortisasi merupakan nilai pengurangan atau penurunan nilai dari aktiva yang tidak berwujud. Sedangkan Beban penyusutan adalah biaya penyusutan dalam suatu aset berwujud dikarenakan adanya penurunan nilai manfaat ekonomi.

3.1.5. Aset

A. Aset Lancar

1. Kas dan Setara Kas

a. Kas di Bank	Rp. 0,00
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah	Rp. 0,00

Saldo kas dan setara kas pada Bendahara Pengeluaran Inspektorat Kabupaten Temanggung baik kas di bank maupun kas tunai pada akhir tahun telah disetor seluruhnya pada rekening Kas Daerah. Sehingga saldo kas per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0,00

2. Persediaan

Akun persediaan menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat pakai habis dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Jumlah persediaan pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp.56.694.064,34 realisasi tersebut mengalami kenaikan rata-rata dua kali lipat dari nilai persediaan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp.23.157.990,00. Berikut rincian bahan pakai habis per 31 Desember 2025 :

Tabel 3.4
Persediaan per 31 Desember 2025
Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.1.12	Persediaan	56.694.064,34	23.157.990,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	56.694.064,34	23.157.990,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	56.694.064,34	23.157.990,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	27.267.375,00	8.107.000,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	14.205.297,32	9.577.500,00
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	745.000,00	2.245.000,00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	1.040.000,00	740.000,00
1.1.12.01.03.0005	Bahan Komputer	10.174.824,42	1.902.500,00
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	3.261.567,60	565.990,00
	JUMLAH	56.694.064,34	23.157.990,00

Sumber : Neraca SIPD AKLAP Tahun 2025

B. Aset Tetap

Pada Tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Temanggung melaksanakan belanja modal sebesar Rp.966.220.000,00 yang terdiri dari :

Tabel 3.5
Daftar Belanja Modal Inspektorat Kabupaten Temanggung
per 31 Desember 2025

No Rekening	Jenis Belanja	Jumlah Unit	Satuan	Harga Per Unit	Total	Keterangan
5.01.01.2.07.0001.5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1	unit	437.400.000	437.400.000	mobil
5.01.01.2.07.0005.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Peralengkapan Kantor	5	unit	2.800.000	14.000.000	bling cabinet
		4	unit	3.250.000	13.000.000	almam kaca
5.01.01.2.07.0005.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		unit			stak, alat pembenan

5 01 01 2 07 0005 5 2 02 05 03 0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	6	unit	2.725.000	16.380.000	meja kerja
5 01 01 2 07 0005 5 2 02 05 03 0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	5	unit	4.100.000	20.500.000	kursi direktur
		1	unit	2.150.000	2.150.000	kursi direktur
		13	unit	990.000	12.870.000	kursi pejabat
		6	unit	1.600.000	9.600.000	kursi kerja
5 01 01 2 07 0006 5 2 02 03 03 0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	1	unit	2.000.000	2.000.000	meter laser
		1	unit	12.500.000	12.500.000	hammer les
5 01 01 2 07 0006 5 2 02 05 01 0006	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1	unit	2.200.000	2.200.000	mesin absensi
		1	unit	6.750.000	6.750.000	LCD Proyektor
5 01 01 2 07 0006 5 2 02 06 02 0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	1	unit	9.960.000	9.960.000	Tablet
5 01 01 2 07 0006 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	2	unit	11.750.000	23.500.000	PC
		2	unit	17.000.000	34.000.000	PC
		19	unit	12.500.000	237.500.000	Laptop
5 01 01 2 07 0006 5 2 02 10 02 0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	6	unit	3.950.000	23.700.000	printer
		1	unit	6.500.000	6.500.000	web cam
5 01 01 2 07 0010 5 2 02 06 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin	2	unit	9.500.000	19.000.000	2 pk
		4	unit	6.000.000	24.000.000	1 pk
5 01 01 2 07 0010 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5	unit	5.500.000	27.500.000	TV
5 01 01 2 07 0010 5 2 02 06 01 0001	Belanja Modal Peralatan Radio-Audio	5	unit	2.250.000	11.250.000	bracket
Jumlah					984.226.000	

Sumber : Inspektorat 2025

Inspektorat Kabupaten Temanggung mendapatkan mutasi aset dari Sekretariat Daerah berdasarkan SK Bupati Temanggung nomor 030/234 Tahun 2025 berupa 2 unit bangunan gedung yang masing-masing senilai Rp.113.400.000,00 untuk bangunan bertingkat di jalan A. Yani No 32 dan 150.700.000 bangunan tidak bertingkat yang berada di kompleks kantor Setda (belakang kantor Inspektorat) serta 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Xiaomi Redmi 13 Nomor Seri 56413/14WD04526 senilai Rp.1.970.000 dari BPKPAD. Akumulasi penyusutan awal Tahun 2025 pada aset tetap peralatan dan mesin adalah sebesar Rp.2.124.342.025,00 sedangkan akumulasi penyusutan akhir tahun diperoleh Rp.2.463.945.599,29. Sehingga diperoleh jumlah aset tetap sebesar Rp1.128.989.805,71 dimana mengalami kenaikan Rp.892.686.425,71 atau tiga kali lipat dari jumlah aset Tahun 2024 sebesar Rp. 236.303.380,00. Detail aset akhir Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Aset Inspektorat Kabupaten Temanggung
per 31 Desember 2025

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.02	Peralatan dan Mesin	3.303.165.805,00	2.334.975.805,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	264.100.000,00	0
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	25.669.600,00	25.669.600,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	-2.463.945.599,29	-2.124.342.025,00
	JUMLAH ASET TETAP	1.128.989.805,71	236.303.380,00

Sumber : Neraca SIPD AKLAP Tahun 2025

C. Barang Ekstrakomptabel

Barang Ekstrakomptabel merupakan aset tetap yang nilainya dibawah batas materialitas aset dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel dan bukan

merupakan bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB). Daftar barang ekstrakomptabel adalah daftar barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalis. Pada Tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Temanggung tidak mengalami penambahan barang ekstrakomptabel. Berikut daftar barang ekstrakomptabel pada akhir Tahun 2025:

Tabel 3.7
Barang Ekstrakomptabel
Inspektorat Kabupaten Temanggung
per 31 Desember 2025

NO	Nama Barang	Merk/Type	Ukuran CC	Bahan/ Jenis	Tahun Pembelian	Asal-usul perolehan	Harga (Rp)	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Toples	Galaxy/		Kaca	31-10-2016	APBD	172.800	6	
2	Chopping board	-		campuran	31-10-2016	APBD	36.500	1	
3	Filing cabinet	Infini-		plastik	01-01-1991	penda	70.000	1	
4	Filing kabinet	4 Laci-		plastik	01-01-1993	Penda	500.000	3	
5	Rak doring	-		besi	01-01-1994	Penda	900.000	10	
6	filing cabinet	Family-		plastik	01-01-1995	penda	380.000	6	
7	kursi putar	-		spes	01-01-1995	penda	2.379.000	19	
8	filing cabinet	-		plastik	01-01-1995	penda	380.000	2	
9	kursi lengan	-		Kayu	01-01-1995	penda	600.000	8	
10	Rak kayu	-		Kayu	01-01-1995	penda	80.000	1	
11	Filing kabinet	Family-		metal	01-01-1995	Penda	380.000	6	
12	Filing kabinet	4 laci-		plastik	01-01-1995	Penda	375.000	2	
13	lambang garuda	-		logam	01-01-1995	Penda	75.000	1	
14	Kipas angin	maspon		mika	01-01-2000	penda	25.000	1	
15	Filing kabinet	single-		plastik	01-01-2000	beli	150.000	1	
16	Papan Acers	-		melamin	01-01-2000	beli	100.000	1	
17	Cermin kaca	-		Kaca	01-01-2000	beli	400.000	3	
18	Camera	Richi-		mika/camp	01-01-2000	beli	175.000	1	
19	Kamera	Premier SF-		mika/camp	01-01-2000	beli	150.000	1	
20	Kipas angin	karata-		mika	01-01-2003	penda	50.000	1	
21	Peta Temanggung	-		kertas/kayu	01-01-2003	APBD	150.000	1	
22	papan struktur	-		triplex	01-01-2005	APBD	100.000	1	struktur organisasi
23	Kursi rapal	Front line-		besi	01-01-2007	Penda	5.082.000	35	
24	Dispenser	myako-		mika	01-01-2008	beli	125.000	1	
25	Foto inspektur	-		Kayu/kaca	01-01-2008	beli	210.000	6	
26	Foto presiden dan wad	-		kayu/kaca	01-01-2009	beli	80.000	2	
27	tabung gas	-		besi	01-01-2010	APBD	150.000	1	
28	lapak	-		kam	01-01-2011	APBD	140.000	4	
29	karpet	-		wol	01-01-2011	APBD	185.000	1	
30	Kalkulator	casio-		mika	01-01-2012	beli	240.000	4	
31	Rash disk	-		mika	01-01-2014	belanja modal	140.000	0	
32	mouse	-		mika	01-01-2014	belanja modal	40.000	1	
33	Rash disk	kingston si-		mika	01-01-2014	belanja modal	75.000	1	
34	kabel printer	-		-	01-01-2014	belanja modal	120.000	1	
35	Gelas	MVC12		kaca	01-01-2015	Belanja modal	118.800	36	
36	Gelas	EX 13		kaca	01-01-2015	Belanja modal	4.800	2	
37	Tutup gelas	-		plastik	01-01-2015	Belanja modal	8.000	2	
38	Mouse	Genius		mika	01-01-2015	Belanja modal	80.000	1	
39	Mouse pad	-		busa	01-01-2015	Belanja modal	7.000	1	
40	Flashdisk	kingston eRGB		mika	01-01-2015	Belanja modal	150.000	2	
41	Flashdisk	kingston eRGB		mika	01-01-2015	Belanja modal	230.000	2	
42	Piring ceper	lunas tahle/5		kaca	01-01-2015	Belanja modal	504.000	36	
43	Piring ceper	lunas tahle/7		kaca	01-01-2015	Belanja modal	180.000	36	
44	Sendok makan	SF-443		kaca	01-01-2015	Belanja modal	63.000	6	
45	Teko	Eskan li- 12/2.1tr		mika	01-01-2015	Belanja modal	123.000	2	
46	Tea set	-		mika	01-01-2015	Belanja modal	204.000	2	
47	Power Supply	enysi		besi, mika	01-01-2015	Belanja modal	175.000	1	
48	Flashdisk	kingston eRGB		mika	01-01-2015	Belanja modal	152.000	2	
49	Ember	-		plastik	28-02-2016	APBD	45.800	2	
50	Gelas	-		kaca	03-03-2016	APBD	126.000	36	

NO	Nama Barang	Merki/Type	Ukuran CC	Bahan/ Jenis	Tahun Pembelian	Asal-usul perolehan	Harga (Rp)	Jumlah	Kat
51	Telco	Super		kaca	03-03-2016	APSD	120.000	2	
52	Telco	LG 5tn 4D		kaca	03-03-2016	APSD	100.000	2	
53	Piring	Sango 02 Lami		kaca	22-03-2016	APSD	162.000	24	
54	Sendok makan	-		Stainless	22-03-2016	APSD	65.000	36	
55	jam dinding	rotini		plastik	04-07-2014	belanja modal	80.000	1	
56	jam dinding	rotini		plastik	04-07-2014	belanja modal	70.000	1	
57	Mangkuk Sup	9235		Keramik	23-08-2016	APSD	250.000	50	
58	1.3.2.05.01.04.002 Lemari Kayu	Brother/ acrok		besi	01-01-1995		200.000	1	PINDAHAN DARI ASET TETAP
59	1.3.2.05.01.04.002 Lemari Kayu	handma de/2 pintu		kayu	01-01-1995		200.000	1	PINDAHAN DARI ASET TETAP
60	1.3.2.05.01.04.026 Lemari Sorok	handma de/sorok		plastik	01-01-2007		250.000	1	PINDAHAN DARI ASET TETAP
61	1.3.2.05.02.01.012 Meja Telepon	Handma de/12 lano		kayu	01-01-2012		250.000	1	PINDAHAN DARI ASET TETAP
62	Meja telepon	Handma de/Meja Telepon			22-11-2022		250.000	1	PINDAHAN DARI ASET TETAP
63	Meja telepon	Handma de/Meja Telepon			22-11-2022		250.000	1	PINDAHAN DARI ASET TETAP
64	1.3.2.05.02.01.030 Kursi Rapat	chilose/ N3		Stainless st	27-11-2017		450.000	1	Inspektorat PINDAHAN DARI ASET TETAP
65	1.3.2.05.02.01.030 Kursi Rapat	chilose/ N3		besi/pon	27-11-2017		450.000	1	Inspektorat PINDAHAN DARI ASET TETAP
66	1.3.2.05.02.01.030 Kursi Rapat	chilose/ N3		besi/pon	27-11-2017		450.000	1	Inspektorat PINDAHAN DARI ASET TETAP
67	1.3.2.05.02.01.030 Kursi Rapat	chilose/ N3		besi/pon	27-11-2017		450.000	1	Inspektorat PINDAHAN DARI ASET TETAP
68	1.3.2.05.02.01.030 Kursi Rapat	chilose/ N3		besi/pon	27-11-2017		450.000	1	Inspektorat
69	1.3.2.05.02.01.030 Kursi Rapat	chilose/ N3		besi/pon	27-11-2017		450.000	1	Inspektorat PINDAHAN DARI ASET TETAP
70	1.3.2.05.02.01.030 Kursi Rapat	chilose/ N3		besi/pon	27-11-2017		450.000	1	Inspektorat PINDAHAN DARI ASET TETAP
71	1.3.2.05.02.01.030 Kursi Rapat	chilose/ N3		besi/pon	27-11-2017		450.000	1	Inspektorat PINDAHAN DARI ASET TETAP
72	1.3.2.05.02.01.030 Kursi Rapat	chilose/ N3		besi/pon	27-11-2017		450.000	1	Inspektorat PINDAHAN DARI ASET TETAP
73	1.3.2.05.02.01.030 Kursi Rapat	chilose/ N3		besi/pon	27-11-2017		450.000	1	Inspektorat PINDAHAN DARI ASET TETAP
74	1.3.2.05.02.01.030 Kursi Rapat	chilose/ N3		besi/pon	27-11-2017		450.000	1	Inspektorat PINDAHAN DARI ASET TETAP
75	1.3.2.05.02.01.030 Kursi Rapat	chilose/ N3		besi/pon	27-11-2017		450.000	1	Inspektorat PINDAHAN DARI ASET TETAP
76	1.3.2.05.02.01.030 Kursi Rapat	chilose/ N3		besi/pon	27-11-2017		450.000	1	Inspektorat PINDAHAN DARI ASET TETAP
77	1.3.2.05.02.01.030 Kursi Rapat	chilose/ N3		besi/pon	27-11-2017		450.000	1	Inspektorat PINDAHAN DARI ASET TETAP
78	1.3.2.05.02.01.030 Kursi Rapat	chilose/ N3		besi/pon	27-11-2017		450.000	1	Inspektorat PINDAHAN DARI ASET TETAP
79	1.3.2.05.02.01.030 Kursi Rapat	chilose/ N3		besi/pon	27-11-2017		450.000	1	Inspektorat PINDAHAN DARI ASET TETAP
80	1.3.2.05.02.01.030 Kursi Rapat	chilose/ N3		besi/pon	27-11-2017		450.000	1	Inspektorat
81	1.3.2.05.02.01.030 Kursi Rapat	chilose/ N3		besi/pon	27-11-2017		450.000	1	Inspektorat PINDAHAN DARI ASET TETAP
82	1.3.2.05.02.01.030 Kursi Rapat	chilose/ N3		besi/pon	27-11-2017		450.000	1	Inspektorat PINDAHAN DARI ASET TETAP
83	1.3.2.05.02.01.030 Kursi Rapat	chilose/ N3		besi/pon	27-12-2017		450.000	1	Inspektorat PINDAHAN DARI ASET TETAP
84	1.3.2.05.02.01.036 Kursi Lipat	Brother/ 701 AH		besi, epon,	05-10-2015		11.100.000	30	PINDAHAN DARI ASET TETAP
85	1.3.2.05.02.01.036 Meja Komputer	Handma de-		kayu	01-01-2000		400.000	2	PINDAHAN DARI ASET TETAP
86	1.3.2.05.02.03.001 Mesin Penghisap Debu/vacuum Cleaner	OX-669		plastik	01-01-2013		386.500	1	PINDAHAN DARI ASET TETAP
87	1.3.2.05.02.04.006 Kipas Angin	Miyako 16		Plastik/besi	15-10-2015		3.850.000	11	PINDAHAN DARI ASET TETAP
88	1.3.2.05.02.04.006 Kipas Angin	Miyako-		plastik	07-05-2014		325.000	1	PINDAHAN DARI ASET TETAP
89	1.3.2.05.02.05.002 Kompor Gas (alat Dapur)	Quanta m/QGC		besi/besi	01-01-2010		375.000	1	PINDAHAN DARI ASET TETAP
90	1.3.2.05.02.05.015 Rak Piring Aluminium de-	Handma de-		besi	01-01-2010		300.000	1	PINDAHAN DARI ASET TETAP

NO	Name Barang	Merki/Type	Ukuran CC	Bahan/Jenis	Tahun Pembelian	Asal-usul perolehan	Harga (Rp)	Jumlah	Kat
91	1.3.2.05.02.05.017 Panci	Selvi/GN CD1		Stainless st	24-07-2017		200.000	1	Panci prasmanan PINDAHAN DARI ASET TETAP
92	1.3.2.05.02.05.017 Panci	Selvi/GN CD1		Stainless st	24-07-2017		200.000	1	Panci prasmanan
93	1.3.2.05.02.05.017 Panci	Selvi/GN CD1		Stainless st	24-07-2017		200.000	1	Panci prasmanan PINDAHAN DARI ASET TETAP
94	1.3.2.05.02.05.017 Panci	Selvi/GN CD1		Stainless st	24-07-2017		200.000	1	Panci prasmanan PINDAHAN DARI ASET TETAP
95	1.3.2.05.02.05.017 Panci	Selvi/GN CD1		Stainless st	24-07-2017		200.000	1	Panci prasmanan PINDAHAN DARI ASET TETAP
96	1.3.2.05.02.06.028 Lambang Garuda Pancasila	Handma de-		kayu	01-01-2000		300.000	1	Relias dari KIB E PINDAHAN DARI ASET TETAP
97	1.3.2.05.02.06.038 Dispenser	Krivi-		Plastik	01-01-2012		270.000	1	PINDAHAN DARI ASET TETAP
98	1.3.2.05.02.06.038 Dispenser	Yongma 3000 Lit		mika/campu	03-03-2016		350.000	1	PINDAHAN DARI ASET TETAP
99	1.3.2.05.03.01.008 Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Handma de-		Kayu	01-01-1995		900.000	3	PINDAHAN DARI ASET TETAP
100	1.3.2.05.03.02.011 Meja Tamu Biasa	Handma de-		Kayu	01-01-1995		1.625.000	5	PINDAHAN DARI ASET TETAP
101	1.3.2.05.03.02.011 Meja Tamu Biasa	Handma de-		Kayu	01-01-1995		700.000	2	PINDAHAN DARI ASET TETAP
102	1.3.2.05.03.02.011 Meja Tamu Biasa	Handma de-		kayu	01-01-2000		400.000	1	PINDAHAN DARI ASET TETAP
103	1.3.2.05.03.02.011 Meja Tamu Biasa	Handma de-		kayu	01-01-2000		400.000	1	PINDAHAN DARI ASET TETAP
104	1.3.2.05.03.07.007 Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Daichi-		besi	01-01-1995		225.000	1	
105	1.3.2.06.01.01.071 Audio Tape Reel Recorder	Polytron-		Campuran	01-01-1990		250.000	1	PINDAHAN DARI ASET TETAP
106	1.3.2.06.01.02.036 Power Supply (peralatan Studio Video Dan Film)	Extreme 500 watt		mika	01-01-2013		200.000	1	PINDAHAN DARI ASET TETAP
107	1.3.2.06.01.02.038 Power Supply (peralatan Studio Video Dan Film)	Dazumb ai		besi, mika	25-12-2015		250.000	1	PINDAHAN DARI ASET TETAP
108	1.3.2.08.01.06.055 Alat Pemasok Beton	-/-		Besi	01-01-1982		300.000	1	PINDAHAN DARI ASET TETAP
JUMLAH							91.285.200	519	

Sumber : SIMBADA Tahun 2025

3.1.6. Kewajiban

Kewajiban diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pada tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Temanggung hanya memiliki kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek menggambarkan jumlah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Pada akhir tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Temanggung memiliki kewajiban Rp.274.612.339,00 yang terdiri dari Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp.263.952.339,00 dan Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp.10.660.000,00 realisasi tersebut mengalami kenaikan Rp.188.658,00 atau 0,69% dari realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.274.423.681,00. Detail utang Inspektorat Kabupaten Temanggung pada akhir Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Utang Jangka Pendek
Inspektorat Kabupaten Temanggung
per 31 Desember 2025

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
2	KEWAJIBAN	274.612.339,00	274.423.681,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	274.612.339,00	274.423.681,00
2.1.06	Utang Belanja	274.612.339,00	274.423.681,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	274.612.339,00	268.673.681,00
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	274.612.339,00	268.673.681,00
2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	203.952.339,00	219.296.681,00
2.1.06.01.02.0005	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondai Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondai Kerja PNS	10.660.000,00	49.375.000,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	0	5.750.000,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	0	5.750.000,00
2.1.06.02.02.0026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	0	4.000.000,00
2.1.06.02.02.0033	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	0	1.750.000,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	274.612.339,00	274.423.681,00

Sumber : Neraca SIPD AKLAP Tahun 2025

3.1.7. Ekuitas Dana

Pada awal Tahun Inspektorat Kabupaten Temanggung memiliki ekuitas awal sebesar (Rp.14.962.311,00). Surplus/Defisit LO selama Tahun 2025 sebesar (Rp.9.338.697.425,95) yang berasal dari nilai Beban Operasi TA 2025 adalah Rp.9.136.605.851,66 ditambah dengan Beban penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp.202.091.574,29. Sedangkan jumlah ekuitas untuk dikonsolidasikan adalah Rp.10.136.173.268,00. Sehingga nilai akhir ekuitas adalah Rp.782.513.531,05. Detail ekuitas awal dan akhir pada Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Ekuitas
Inspektorat Kabupaten Temanggung
per 31 Desember 2025

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
3	EKUITAS	782.513.531,05	-14.962.311,00
3.1	EKUITAS	782.513.531,05	-14.962.311,00
3.1.01	Ekuitas	-9.353.659.736,95	-8.131.182.382,00
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	10.136.173.268,00	8.116.220.071,00
	JUMLAH EKUITAS	782.513.531,05	-14.962.311,00

Sumber : Neraca SIPD AKLAP Tahun 2025

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	-14.962.311,00	-20.580.635,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	-9.338.697.425,95	-8.110.601.747,00
RK PPKD	10.136.173.268,00	8.116.220.071,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0	0
LAIN-LAIN	0	0
EKUITAS AKHIR	782.513.531,05	-14.962.311,00

Sumber : LPE SIPD AKLAP Tahun 2025

- 3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD.

Tidak ada pengungkapan lain atas pos pos belanja.


BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Inspektorat Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Tugas dan Fungsi Inspektorat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung. Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan fungsinya.

**Gambar IV.1
BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**



Uraian tugas dan fungsi Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas di atas Inspektur mempunyai fungsi:

- ❖ perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- ❖ pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- ❖ penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- ❖ penyusunan laporan hasil pengawasan;
- ❖ pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- ❖ pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- ❖ pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- ❖ pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Sekretariat memiliki tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat. Sekretariat mempunyai fungsi:

- ❖ penyiapan bahan dan data dalam rangka kegiatan dan pembinaan teknis fungsional di lingkungan Inspektorat;
- ❖ pengoordinasian, penyusunan dan pengendalian rencana program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- ❖ penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawas fungsional daerah;
- ❖ penyusunan, penginventarisasian dan pengorganisasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan masyarakat;
- ❖ penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi di lingkungan Inspektorat.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, Evaluasi dan pelaporan di lingkungan Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbag perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- ❖ menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- ❖ menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- ❖ menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- ❖ menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- ❖ menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- ❖ menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- ❖ menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
- ❖ menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
- ❖ menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- ❖ menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- ❖ menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- ❖ menyiapkan bahan Evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- ❖ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, Evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbag Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- ❖ menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- ❖ menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- ❖ menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- ❖ menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Inspektorat;
- ❖ menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Inspektorat;
- ❖ menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Inspektorat;
- ❖ menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Inspektorat;

- ❖ menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat;
- ❖ menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Inspektorat;
- ❖ menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Inspektorat;
- ❖ menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;
- ❖ menyiapkan bahan Evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- ❖ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, menghimpun, mengolah, melaksanakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang evaluasi dan pelaporan, meliputi:

- ❖ menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang evaluasi dan pelaporan;
- ❖ menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;
- ❖ menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;
- ❖ menyiapkan bahan pengumpulan, pendokumentasian tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
- ❖ mengoordinasikan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- ❖ menyiapkan bahan pengolahan data hasil pengawasan;
- ❖ menyiapkan bahan administrasi penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- ❖ menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat yang dilimpahkan ke Kabupaten;
- ❖ menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- ❖ menyiapkan bahan penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan APIP;
- ❖ menyiapkan bahan gelar pengawasan daerah;
- ❖ menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi dan pelaporan; dan
- ❖ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Inspektur Pembantu I

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas pengawasan internal terhadap kinerja, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di bidang

Pengawasan Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan Tugas Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi :

- ❖ pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan pemerintahan Daerah;
- ❖ pelaksanaan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dan tugas pembantuan;
- ❖ pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, Evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- ❖ pelaksanaan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- ❖ pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan tahunan bidang pemerintahan daerah;
- ❖ pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- ❖ pelaksanaan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
- ❖ pelaksanaan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten, verifikasi dan validasi bukti dukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- ❖ pelaksanaan Reviu Rencana Kerja, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- ❖ pelaksanaan Evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Perangkat Daerah;
- ❖ pelaksanaan monitoring dan Evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal pada Perangkat Daerah;
- ❖ pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah; dan
- ❖ pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

4. Inspektur Pembantu II

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas pengawasan internal terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi:

- ❖ pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan reformasi birokrasi;
- ❖ pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bidang reformasi birokrasi;
- ❖ pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan tahunan bidang reformasi birokrasi;
- ❖ pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- ❖ pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi;
- ❖ pelaksanaan pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- ❖ pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi;
- ❖ pengoordinasian kegiatan pembangunan budaya integritas;
- ❖ pelaksanaan pengendalian gratifikasi;

- ❖ pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan LHKPN;
- ❖ pelaksanaan verifikasi LHKASN;
- ❖ pengoordinasian kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP;
- ❖ pelaksanaan penilaian zona integritas;
- ❖ pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi; dan
- ❖ pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

5. Inspektur Pembantu III

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan internal Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah. Dalam melaksanakan Tugas Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi :

- ❖ pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah;
- ❖ pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah;
- ❖ pelaksanaan pembinaan pengawasan bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah;
- ❖ pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan tahunan bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah;
- ❖ pelaksanaan pemeriksaan atas Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi;
- ❖ pelaksanaan reviu Rencana Kerja dan Anggaran maupun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- ❖ pelaksanaan reviu dana alokasi khusus fisik;
- ❖ pelaksanaan reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
- ❖ pelaksanaan reviu dan audit dana Bantuan Operasional Sekolah;
- ❖ pelaksanaan pemeriksaan belanja hibah bantuan sosial;
- ❖ pelaksanaan audit pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pada Perangkat Daerah; dan
- ❖ pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

6. Inspektur Pembantu IV

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan internal Bidang Kinerja Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi :

- ❖ pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah;
- ❖ pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah;
- ❖ pelaksanaan pembinaan pengawasan;
- ❖ pelaksanaan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan bidang Kinerja Perangkat Daerah;
- ❖ pelaksanaan audit pelayanan publik Perangkat Daerah;
- ❖ pelaksanaan audit kinerja Perangkat Daerah;
- ❖ pelaksanaan audit kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
- ❖ pelaksanaan audit kinerja Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;

- ❖ pelaksanaan audit kepatuhan unit kerja pengadaan barang/jasa;
- ❖ pelaksanaan audit kinerja, Dana Desa/Keuangan Desa dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
- ❖ pelaksanaan konsultasi kepada Pemerintahan Desa;
- ❖ pelaksanaan audit kinerja pengelolaan aset daerah; dan
- ❖ pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

7. Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu. Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi :

- ❖ pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan khusus;
- ❖ pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan khusus;
- ❖ pelaksanaan pengawasan atas aduan masyarakat;
- ❖ pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah;
- ❖ pelaksanaan audit atas pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara;
- ❖ pelaksanaan audit atas pelanggaran kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat negara dan pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
- ❖ pelaksanaan probity audit;
- ❖ pelaksanaan audit investigasi;
- ❖ pelaksanaan audit forensik;
- ❖ pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- ❖ pelaksanaan tindak lanjut hasil supervisi Inspektorat Provinsi atas laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah; dan
- ❖ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

8. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Inspektorat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan yang disajikan merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 yang didalamnya melaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan; ;
2. Penjelasan pos – pos laporan keuangan;
3. Penjelasan atas informasi non keuangan.

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam Bab I sampai dengan Bab IV diatas diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada para pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, serta Pemerintah.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025. Laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan dapat dikonsolidasikan dengan laporan keuangan SKPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 19 Februari 2026

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005